

19. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang Pemulasaraan Jenazah 2. Bak Pemulasaraan Jenazah 3. Alat Penyimpanan Jenazah (Freezer) 4. Meja Untuk Membungkus Jenazah menggunakan kain kafan 5. Lemari B3 & APD 6. Komputer 7. Meja Pelayanan Administrasi 8. Ruang Tunggu
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. SMA+Pelatihan 2. S1+Pelatihan
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	6 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Setiap pasien yang meninggal akan mendapatkan pelayanan dari ruang Pemulasaraan Jenazah selama 24 jam (7 Hari) 2. Pelayanan Pemulasaraan jenazah sesuai dengan syareat dan ketentuan masing-masing agama 3. Pelayanan Pemulasaraan jenazah menurut ketentuan Kemenkes mengenai pencegahan dan pengendalian Infeksi 4. Penyimpanan jenazah tanpa identitas selama 24 jam (maximal 3 x 24 jam)
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Sesuai dengan pedoman pelayanan Pemulasaraan Jenazah

		2. Setiap pasien yang meninggal dunia akan mendapatkan pelayanan pemulasaraan sesuai dengan syareat dan agama masing-masing serta sesuai dengan ketentuan Kemenkes mengenai pencegahan dan pengendalian Infeksi
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu prioritas unit pemulasaraan jenazah antara lain Waktu tanggap pelayanan perawatan jenazah
9	PERSYARATAN	1. Jenazah dari dalam Rumah sakit a. Proses pelayanan pemulasaraan jenazah harus Teregristrasi di TPPRI b. Informed Concern pihak keluarga 2. Jenazah dari luar Rumah sakit a. Proses pelayanan pemulasaraan jenazah harus Teregristasi di IGD b. <i>Informed concent</i> pihak keluarga 3. Jenazah tanpa identitas (terlantar) a. Proses pelayanan pemulasaraan jenazah harus Teregristrasi di IGD b. Proses pelayanan pemulasaraan jenazah harus memiliki surat resmi dari dinas sosial ataupun polres c. PersiapanPendaftaran d. Kartu BPJS/ Jaminan Kesehatan lain / KTP/ KK (pasien umum)

10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Prosedur dalam pelayanan Pendaftaran menggunakan : - Jenazah dari dalam - Pendaftaran Pasien yang meninggal dari IGD dan TPPRI oleh pihak keluarga ataupun pihak yang terkait. - Dari IGD ataupun Rawat Inap menginformasikan kepada petugas Pemulasaraan jenazah, kemudian Petugas mengambil jenazah dari ruangan menuju Ruang Pemulasaraan Jenazah. - Lakukan <i>Informed concern</i> terhadap pihak keluarga guna melakukan pelayanan pemulasaraan ataupun dibawa pulang - Jenazah dari luar Rumah Sakit - Pendaftaran Pasien Yang meninggal dari IGD oleh pihak keluarga ataupun pihak rumah sakit - Dari pihak kepolisian ataupun dinas sosial mengirimkan surat permohonan kepada direktur Rumah Sakit untuk melaksanakan pemulasaraan sampai dengan pemakaman sesuai dengan syareat dan agama masing-masing serta sesuai dengan ketentuan Kemenkes mengenai pencegahan dan pengendalian Infeksi - Jenazah tanpa identitas Pendaftaran jenazah tanpa identitas dari IGD atau TPPRI. Dari pihak kepolisian ataupun dinas sosial mengirimkan surat permohonan kepada direktur Rumah Sakit untuk melaksanakan pemulasaraan sampai dengan pemakaman sesuai dengan syareat dan agama masing-masing serta sesuai dengan ketentuan Kemenkes mengenai pencegahan dan pengendalian Infeksi
11	WAKTU PELAYANAN	- Jam Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 24 Jam - Pelayanan Pemulasaraan ≤ 2 jam
12	BIAYA/TARIF	Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

		2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Hasil pelayanan pendaftaran : 1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Infeksius dan non infeksius 2. Pelyanan Pemulasaraan Jenazah Tanpa Identitas 3. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah Dari Luar Rumah Sakit 4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah akibat Kecelakaan Lalu Lintas
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)